



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

No. 31/Pdt.P/2021/PN.Cjr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

MILA AGNESTINA, SE, Lahir di Sukabumi, tanggal 28 Agustus 1987, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kp. Bojong Rt. 001 Rw. 003, Kel. Bojongherang, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register No: 31/Pdt.P/2021/PN.Cjr, telah mengajukan permohonan yang amarnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama FAZAILA FEE SHEZA menjadi FAYRA FEE SHEZA;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai penggantian nama anak pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di leges berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan No KTP : 3203016808870016 atas nama MILA AGNESTINA, SE, diberi tanda Bukti P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 775/77/VI/2013 tertanggal 09 Juni 2013, diberi tanda BUKti P-2

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan No 31/Pdt.P/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk Anak atas nama FAZAILA FEE SHEZA No. 3203-LT-15062015-0167 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 15 Juni 2015, diberi tanda BUKTI P-3

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kartu Keluarga No. tertanggal 15 Juni 20159 , diberi tanda Bukti P-4

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H.AKUB ZAENAL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar Anak yang bernama FAZAILA FEE SHEZA merupakan anak kandung dari Pemohon dan MUHAMMAD REZA, SE sebagai ayah kandungnya
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon yang bernama FAZAILA FEE SHEZA tersebut dilahirkan di Cianjur pada tanggal 28 Februari 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memperbaiki nama anak pemohon alasannya karena kurang cocok pengaruh karakter
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diperlihatkan dipersidangan

2. Saksi ANDRI MISTAMA,SE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar Anak yang bernama FAZAILA FEE SHEZA merupakan anak kandung dari Pemohon dan MUHAMMAD REZA, SE sebagai ayah kandungnya
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon yang bernama FAZAILA FEE SHEZA tersebut dilahirkan di Cianjur pada tanggal 28 Februari 2015
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memperbaiki nama anak pemohon alasannya karena kurang cocok pengaruh karakter
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan No 31/Pdt.P/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama FAZAILA FEE SHEZA menjadi FAYRA FEE SHEZA

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-4.serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atas nama ANDRI MISTAMA,SE dan H.AKUB ZAENAL ternyata diperoleh fakta hukum memang benar orang Anak yang bernama FAZAILA FEE SHEZA merupakan anak kandung dari Pemohon dan MUHAMMAD REZA, SE sebagai ayah kandungnya, dimana anak FAZAILA FEE SHEZA dilahirkan di Cianjur pada tanggal 28 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon untuk mengganti nama Anak tersebut dari yang semula bernama FAZAILA FEE SHEZA dirubah menjadi FAYRA FEE SHEZA, Hakim menilai hal tersebut adalah hak mutlak dari Pemohon sebagai Ibu Kandung Anak dan Bapak Anak tersebut yang bernama Muhammad Reza pun dalam persidangan tidak mengajukan keberatannya, sehingga Hakim menilai adalah layak untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak untuk dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa olehkarena Permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka dibebani untuk membayar biaya pokok perkara

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama FAZAILA FEE SHEZA menjadi FAYRA FEE SHEZA;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai penggantian nama anak pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan perbaikannya setelah adanya penetapan ini
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : SENIN tanggal : 22 Maret 2021 oleh DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELIYANA PARLINA,SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELIYANA PERLINA,SH
SH.MH

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,

Biayanya :

Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
Panggilan.....	: Rp 75.000,00
ATK.....	: Rp 50.000,00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
M a t e r a i	: Rp 10.000,00
R e d a k s i	: Rp 10.000,00

J u m l a h

:Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)